

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat pasti kita akan menemui masalah masalah sosial. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang saling berdampingan dan tidak bisa hidup sendiri, salah satu masalah sosial yang timbul dalam masyarakat adalah perjudian. Salah satu perjudian yang mulai marak di Indonesia dan masuk ke dalam masyarakat luas adalah Perjudian Sepakbola. Perjudian sendiri saat ini di kalangan masyarakat menjadi suatu hal yang lumrah dan menjamur karena di setiap kota kota besar ada suatu perjudian bahkan di desa sekalipun ada suatu perjudian.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”¹ Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”²

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 419.

² Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hal. 155

kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³ Sedangkan Sudikno menjelaskan perjudian pada hakikatnya adalah “perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia”⁴

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

Pada kenyataannya perjudian sepak bola masih banyak ditemukan di elemen masyarakat dari yang masih muda sampai orangtua sekalipun melakukan perjudian ini. Perjudian yang terjadi dimasyarakat menjadi lumrah terjadi karena perjudian ini tidak di tangani dengan baik dan benar. Perjudian sepakbola dapat di kategorikan sebagai perjudian yang mudah karena hanya menebak score siapa yang akan memenagkan suatu pertandingan. Dalam perjudian sepakbola ada istilah “Bandar” yaitu seseorang yang mengirim bursa pertandingan kepada orang yang akan

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 56.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 160

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hal. 129

memasang taruhan dan Bandar akan memasang odd atau point kepada salah satu team. Apabila salah satu tim menang dengan selisih gol yang diberikan bandar maka orang yang memasang taruhan akan menang dan mendapat uang sesuai dengan nominal taruhan yang dia pasang sebelum pertandingan dimulai. Keadaan ekonomi masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan serta rendahnya penghasilan merupakan beban yang dialami masyarakat pada saat ini. Dengan adanya kemiskinan dan berbagai kekurangan yang dialami masyarakat berdampak besar kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat berbagai hal inilah yang pada akhirnya masyarakat berusaha menutupi kekurangan untuk memenuhi biaya kehidupannya.

Beberapa cara dilakukan oleh masyarakat dalam upaya mencukupi segala kebutuhan hidupnya baik dilakukan dengan cara yang sah ataupun dengan cara ilegal yang menurut hukum adalah salah. Masyarakat tetap melakukan perjudian dengan harapan jika menang akan menutupi kebutuhan mereka. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman pidana masih saja banyak masyarakat yang melakukannya. Dewasa ini, perjudian bahkan hadir di kalangan mahasiswa, perjudian semakin merambat yang dulunya hanya dilakukan orang dewasa namun pada saat ini banyak ditemukan perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat pada akhirnya merambat ke kalangan mahasiswa yang notabene adalah orang yang sedang menuntut ilmu tetapi malah melakukan praktik perjudian

sepakbola. Penyelenggaraan perjudian mempunyai efek negatif dan merugikan moral masyarakat. Khususnya mahasiswa yang sedang menuntut ilmu dengan melakukan perjudiaan faktor apa yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian dan apa upaya yang benar untuk mengatasi masalah perjudian sepakbola ini. Mengingat makin maraknya perjudian maka harus ditangani dengan benar.

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan agar masyarakat menjauhi perjudian yang ada di lingkungannya. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas serta melihat perjudian yang semakin menjamur dan merambah ke kalangan mahasiswa, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DI KALANGAN MAHASISWA UMS)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS?
2. Apa dampak dengan adanya perjudian sepakbola yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa UMS?
3. Bagaimana upaya pemberantasan perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS.
- b. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari perjudian sepakbola yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa UMS.
- c. Untuk mengetahui upaya pemberantasan perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai tindak pidana perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS, khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:


1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tindak pidana perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait tindak pidana perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa UMS.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.⁶ Kegiatan perjudian tidak hanya berhenti dalam persoalan judi, perjudian juga memicu kejahatan lainnya seperti pengedaran narkoba, perdagangan senjata gelap dan lain-lain. Uang yang dihasilkan dari kegiatan perjudian dapat diputar kembali di negara yang merupakan *the*

⁶ Marcy Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, Hal. 95 – 106, hal 96.

tax haven, seperti *Cayman Island* yang juga merupakan surga bagi para pelaku money laundering.⁷

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.⁸

Kemudian perjudian juga tidak hanya merambah masyarakat sosial dewasa tetapi juga merambah kalangan mahasiswa. Berbagai faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ikut terjerumus dalam kelamnya perjudian. Mahasiswa melakukan perjudian ini dengan sarana sepakbola baik dalam maupun luar negeri dengan menaruh taruhan pada skor yang akan dihasilkan dari tim sepakbola yang mereka jagokan.

Dampak dari perjudian tentu muncul dari kegiatan perjudian sepakbola antar mahasiswa tersebut, meskipun dilakukan dengan cara *offline* dan hanya ada dikalangan mahasiswa, namun dampaknya juga tak kalah seperti judi pada umumnya. Yang kemudian hal tersebut menjadi pokok masalah yang perlu di tanggulangi dan dibersihkan karena dampak dan akibatnya meresahkan masyarakat dan merugikan,

⁷ Teddy Guntara, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hal 2.

⁸ Marcy Malando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepakbola Via Internet*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 14, (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2011), hal. 96.

F. Metode Penelitian

Penelitian Perjudian sepakbola dikalangan mahasiswa di sekitar Area Universitas Muhammadiyah Surakarta dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikann dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau pengembangnya.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif-empirisi, pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:¹⁰

a. *Non-Judicial Case Study*

Adalah pendekatan pembelajaran suatu kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* adalah pendekatan pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan sehingga akan melibatkan pengadilan untuk memberikan penyelesaian.

⁹M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 25.

¹⁰ Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada Minggu, 29 September 2019 Pukul 20.18 WIB.

c. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung atau belum berakhir.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi Area Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini dikarenakan Area Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah tempat mahasiswa sehari-hari dalam melakukan aktifitasnya dan merupakan subjek yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹¹

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis antara lain:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan responden terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

Disini, peneliti melakukan wawancara mendalam, **Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*)** adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹²

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.¹³ Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenaibahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah,

¹²Sutopo HB, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal 72.

¹³Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

dokumen, peraturan, koran dan sebagainya.¹⁵ Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

¹⁵M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

¹⁶Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur – literatur, jurnal, dan makalah – makalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang menunjang bahan – bahan sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu situasi peran antara pribadi yang bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat menanyakan tentang pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran-saran dari responden.¹⁷

6. Metode Analisis Data

¹⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

Dalam penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data, analisa deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Perjudian, Sepakbola, dan tinjauan umum mengenai Mahasiswa

Bab III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

¹⁸M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak.